



BUPATI GIANYAR

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 297 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TK – SD SATU ATAP NEGERI 1 KENDERAN KECAMATAN TEGALLALANG TAHUN AJARAN 2008/2009

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha mewujudkan program perluasan dan pemerataan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun sejak usia dini serta dalam upaya mempermudah memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Gianyar ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan TK - SD Satu Atap Negeri 1 Kenderan Kecamatan Tegallalang;
 - c. bahwa penetapan TK – SD Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3.- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Diknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 20);

10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan TK - SD Satu Atap Negeri 1 Kenderan Kecamatan Tegallalang Tahun Ajaran 2008/2009.

KEDUA : TK - SD Satu Atap Negeri 1 Kenderan Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berfungsi sebagai Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 24 Juli 2008

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
7. Kepala Bawasda Kabupaten Gianyar
8. Para Camat se-Kabupaten Gianyar
9. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kab. Gianyar
10. Perbekel Kenderan Kecamatan Tegallalang
11. Arsip

KEPATUNGAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 297 TAHUN 2008

TENTANG

PENERTAPAN TK - SD SATU ATAP NEGERI 1 KENDERAN
KECAMATAN TEGALLALANG TAHUN AJARAN 2008/2009

BUPATI GIANYAR

Mengingat

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan dasar di Kabupaten Gianyar sejak tahun 2007 telah ditetapkan kebijakan pemerintah memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Gianyar;

2. bahwa dengan ini dengan ini menetapkan TK - SD Satu Atap Negeri 1 Kenderan Kecamatan Tegallalang;

3. bahwa penempatan TK - SD Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada dasarnya dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3653);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)